



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188/25/403.408.5/2024

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 5 ayat 4 Peraturan Bupati Magetan Nomer 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka
b. mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wates;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Desa Wates Nomor 15 Tahun 2020 tentang Aset Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES TENTANG PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN PETUGAS /PENGURUS ASET DESA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Perangkat Desa (Kepala Urusan) Tata Usaha & Umum selaku Petugas/Pengurus Aset Desa;

KEDUA : Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;

3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.


KETIGA : Petugas/Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APbDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. Melakukan inventarisasi aset desa;
4. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Desa Wates,

SUTRISNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Nomor : 188/25/403.408.5/2024
Tentang : PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
WATES TAHUN 2023

DAFTAR PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN ASET
1	2	3	4
1.	FATIMAH	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
2.	QITFIRUL AZIZ	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Desa Wates

SUTRISNO